



PUTUSAN

Nomor 920/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, nik, 1108220505650003, tempat dan tanggal lahir, Padang Barahrang, 05 Mei 1965, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Dusun Sp II Lor VII, Gampong Pasee Sentosa, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HENY NASLAWATY, S.H., MH, SUTIA FADLI, S.H., MH, DEVI RAHMAYANI, S.H, NOVA ARINA, S.HI, Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Parnerts**, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda xxxx, Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, 24382, email: devirahmayani1203@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Kendal, 21 Agustus 1976, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di dahulu di Dusun Sp II Lor VII, Gampong Pasee Sentosa, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 920/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 920/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 06 September 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/6/XI/1993 tertanggal 08 November 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syamtalira Bayu, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah pribadi Pemohon di Gampong Pasee Sentosa, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, selama 25 (dua puluh lima), setelah itu Termohon keluar dari rumah pribadi Pemohon di Gampong Pasee Sentosa, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, sekarang sudah berjalan selama 5 (lima) tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1). Fiki Alan Nuriansyah, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Muhammad Iqbal Al Faris, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, 3). Nashwa Salsabillah, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, 4). Zahwa Naila Nurfadillah, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, 5). Syifa Nurhafizah, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 24 (dua puluh empat) tahun, karena sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak

Halaman 2 dari 15 Perkara Nomor 920/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
 - Termohon sering berkata kasar dan mencaci-maki Pemohon;
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;
 - Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak tahun 2018 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon keluar dari rumah pribadi Pemohon di Gampong Pasee Sentosa, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sekarang sudah berjalan selama 5 (lima) tahun, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syariaah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;
8. Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) telah memperoleh izin untuk melakukan proses perceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati xxxx Utara Nomor: 800/701 tanggal 04 September 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Bupati xxxx Utara

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 920/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan Cerai Talak di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.

Surat:

1.

Fotokopi Akta Nikah Nomor: 231/6/XI/1993 tertanggal 08 November 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syamtalira Bayu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dan telah dibubuhi materai cukup kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P;

B.

Saksi:

1.

Andisyah Putra Bin Sanimin, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Istri di rumah pribadi Pemohon di Gampong Pasee Sentosa, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon keluar tanpa izin Pemohon, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan saat ini saksi melihat langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor 920/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Ramawijaya Bin Jariman, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Istri di rumah pribadi Pemohon di Gampong Pasee Sentosa, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon keluar tanpa izin Pemohon, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan saat ini saksi melihat langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 15 Perkara Nomor 920/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa, ternyata Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor 920/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut, bahwa dari relaas panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 8 dari 15 Perkara Nomor 920/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya pada posita angka 5 (lima), dan pertengkaran tersebut memuncak dan menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan lagi dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, maka dalil dan alasan Permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon berarti dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon tersebut telah terbukti, namun karena perkara ini menyangkut perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dengan demikian Pemohon masih diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya berdasarkan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dilegalisir, di-nazege/en dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 15 Perkara Nomor 920/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Akta Nikah Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai sampai dengan sekarang, bahwa bukti tersebut antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang selain bukti surat tersebut, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, yang merupakan orang dekat Pemohon, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dalam kesaksiannya secara materil yang intinya kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan telah terungkap fakta-fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan telah memiliki lima orang anak;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 10 dari 15 Perkara Nomor 920/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus yang disebabkan Termohon keluar tanpa izin Pemohon, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun dan tidak ada lagi hubungan atau komunikasi selayaknya suami istri di antara keduanya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, kondisi ini merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*;

Halaman 11 dari 15 Perkara Nomor 920/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *"Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula"*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut diatas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa, sebagaimana berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindar dari sesuatu yang menimbulkan mafsadat lebih diutamakan daripada mempertahankan suatu kemaslahatan";*

Halaman 12 dari 15 Perkara Nomor 920/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti surat yang diajukan Pemohon tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 Perkara Nomor 920/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I., M.H. dan Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ismail, S.H.

Anshari Utama, SH

Halaman 14 dari 15 Perkara Nomor 920/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :	
1. Pendaftaran :	30.000,-
Proses	60.000,-
Panggilan	200.000,-
PNBP Panggilan	20.000,-
Redaksi	10.000,-
6. Materai	10.000,-
Jumlah :	<u>330.000,-</u>
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	